



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 303 /II.03/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA DALAM DETEKSI DAN CEGAH
DINI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan deteksi dini dan cegah dini pemantauan potensi konflik di daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penanganan Unjuk Rasa dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA DALAM DETEKSI DAN CEGAH DINI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Unjuk Rasa Dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Unjuk Rasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan lapangan dan monitoring terhadap aksi unjuk rasa;
 - b. menginventarisir data dan permasalahan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terkait dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung;
 - d. mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka penanganan konflik;
 - e. menyusun laporan secara berkala hasil kegiatan Tim;
 - f. menyiapkan rumusan kebijakan dan menganalisis data serta informasi dalam rangka perumusan kebijakan guna terlaksananya penyelesaian masalah; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Lampung guna mengambil langkah-langkah kebijakan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penanganan Unjuk Rasa Dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Tim Penanganan Unjuk Rasa;
 - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Penanganan Unjuk Rasa; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penanganan Unjuk Rasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Unjuk Rasa Dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Deteksi Dini, Cegah Dini Pembinaan dan Penyelesaian serta Bantuan Pemulihan Pasca Konflik di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.04.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P. /

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
 4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
 6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/303/II.03/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGANAN UNJUK RASA DALAM DETEKSI DAN
CEGAH DINI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Unjuk Rasa dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik di daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19. 04.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	175.000	
4.	Komandan Korem 043 Gatam	Anggota	175.000	
5.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung	Anggota	175.000	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	Anggota	175.000	
9.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11.	Kepala Sub Bidang Penanganan pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	Kepala Sub Bidang Analisis pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
13.	Bagus Waskita (Badan Intelijen Negara Daerah Lampung)	Anggota	175.000	
14.	Taufik (Korem 043 Garuda Hitam)	Anggota	175.000	


GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/II.03/HK/2014
TANGGAL : 5 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENANGANAN UNJUK RASA
DALAM DETEKSI DAN CEGAH DINI POTENSI KONFLIK DI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Unjuk Rasa dalam Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik di daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19. 04
2.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Ormas, Orpol, dan LSM pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Murni, S.IP (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
4.	Sukrismana, S.Sos (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
5.	Gustina (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Nurdiansyah Adi, SH (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Mira Fitriana, S.AN (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8.	Jamaluddin (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9.	Romli (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	Vierzain, S.Fil.I (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	Sandy (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P